



**LEMBARAN DAERAH
KOTA METRO**

Nomor : 9

Tahun 2006

Nomor 9 Seri C

**PERATURAN DAERAH KOTA METRO
NOMOR 13 TAHUN 2006**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA METRO
NOMOR 18 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI
Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA METRO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pemberian pelayanan pada masyarakat sehubungan telah diberlakukannya Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 18 Tahun 2000 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dimana masih terdapat hal-hal yang perlu untuk diperbaiki;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu dilakukan Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 18 Tahun 2000 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dan menetapkannya dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4648);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
9. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 18 Tahun 2000 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2000 Nomor 21);
10. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 15 Tahun 2002 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2002 Nomor 47);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO

dan

WALIKOTA METRO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 18 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 18 Tahun 2000 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2000 Nomor 21) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Metro.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro.
4. Kepala Daerah adalah Walikota Metro.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan daerah yang berlaku.
6. Dinas adalah Dinas yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
8. Badan adalah Sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha milik Negara atau Daerah dengan mana dan bentuk apapun Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta Bentuk Badan Usaha Lainnya.

9. Alat Pemadam Kebakaran adalah Alat-alat teknis yang dipergunakan untuk mencegah dan memadamkan kebakaran.
10. Pemeriksaan atau pengujian alat pemadam kebakaran adalah tindakan dan atau pengujian oleh pemerintah daerah untuk menjamin agar alat pemadam kebakaran selalu dalam keadaan dapat berfungsi dengan baik.
11. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
12. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disingkat retribusi adalah pembayaran atas pelayanan dan atau pengujian pemeriksaan oleh pemerintah daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran yang dimiliki dan atau dipergunakan oleh masyarakat.
13. Wajib Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
14. Masa retribusi adalah jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran.
15. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah (SPdORD) adalah Surat yang dipergunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data obyek retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang disingkat (SKRD) adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat (SKRDKBT) adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.

18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
19. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat (STRD) adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
20. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD, SKRDKBT, SKRDLB diajukan oleh wajib retribusi.
21. Pemeriksaan adalah Serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangannya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
22. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah Serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
23. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kota Metro.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pelayanan yang meliputi pemeriksaan/ pengecekan dalam rangka pengawasan dan pengendalian serta biaya operasional petugas.

3. Antara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 7A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A

Klasifikasi Bangunan/ Gedung/ Toko terdiri dari :

- a. Klasifikasi A, ukuran bangunan 9 M² s/d 36 M² wajib memiliki alat pemadam kebakaran ukuran 3,5 Kg;
- b. Klasifikasi B, ukuran bangunan 36 M² s/d 70 M² wajib memiliki alat pemadam kebakaran ukuran 6 Kg;
- c. Klasifikasi C, ukuran bangunan dengan luas 70 M² s/d 120 M² wajib memiliki alat pemadam kebakaran ukuran 9 Kg;
- d. Klasifikasi D, ukuran bangunan diatas 120 M² wajib memiliki alat pemadam kebakaran ukuran 20 Kg;
- e. Untuk masing-masing bangunan bertingkat, wajib memiliki alat pemadam kebakaran sesuai dengan ukuran ruangan.

4. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif jasa pemeriksaan/pengecekan digolongkan berdasarkan jenis dan ukuran alat pemadam kebakaran;
- (2) Struktur dan besarnya tarif jasa pemeriksaan/pengecekan ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Jenis busa, super busa dan sejenisnya:
 - 1). Isi 1 s/d 25 liter Rp. 5.000,-
 - 2). Isi lebih dari 25 liter Rp. 7.500,-

- b. Jenis Dry Powder (serbuk) CO₂, Halon dan sejenisnya:
 - 1). Berat 1 s/d 6 Kg Rp. 10.000,-
 - 2). Berat 6 Kg s/d 20 Kg Rp. 12.500,-
 - 3). Berat lebih dari 20 Kg Rp. 25.000,-
- c. Jenis Hidrant Sprinkler dan sejenisnya:
 - 1). Ukuran 1 Inc Rp. 12.500,-
 - 2). Ukuran lebih dari 1 Inc Rp. 17.500,-

5. Ketentuan Pasal 13 antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (2a) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah ini ditetapkan Retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD;
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi terutang bertambah, maka dikeluarkan SKRDKBT;
- (2a) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau yang semula belum terungkap, yang menyebabkan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang maka dikeluarkan SKRDLB;
- (3) Bentuk, isi, serta tata cara penerbitan dan Penyampaian SKRD sebagaimana dimaksud ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud ayat (2) serta SKRDLB sebagaimana dimaksud ayat (2a) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

6. Ketentuan Pasal 28 diubah, penempatannya menjadi Pasal 26 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) mempunyai tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPNS mempunyai wewenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) PPNS dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik POLRI.

7. Ketentuan Pasal 27 dihapus.

8. Ketentuan Pasal 26 diubah, penempatannya menjadi Pasal 27 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran;
- (3) Petugas pelaksana yang dengan sengaja melakukan tindakan yang nyata-nyata merugikan pemerintah daerah dan atau masyarakat akan diambil tindakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

9. Ketentuan Pasal 29 diubah, penempatannya menjadi Pasal 28 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan atau peraturan yang mengatur materi yang sama dan/ atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

10. Ketentuan Pasal 30 diubah, penempatannya menjadi Pasal 29 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan/ Keputusan Kepala Daerah.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Metro.


Ditetapkan di : Metro
Pada tanggal : 13 Nopember 2006
WALIKOTA METRO,
Cap/dto
LUKMAN HAKIM

Diundangkan di : Metro
Pada tanggal : 14 Nopember 2006

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,
dto
SOMAD MURYADI, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 010069851

LEMBARAN DAERAH KOTA METRO TAHUN 2006 NOMOR 9 SERI C

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kota Metro,



IKA PUSPARINI A.J.S.H.,MH.
Pembina
NIP.19800514 200212 2 005

**PENJELASAN
ATAS**

**PERATURAN DAERAH KOTA METRO
NOMOR 13 TAHUN 2006**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA METRO
NOMOR 18 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI
Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran**

I. UMUM

Untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan pertumbuhan daerah diperlukan penyediaan sumber-sumber pendapatan asli daerah yang hasilnya memadai, khususnya tentang retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran sudah tidak sesuai lagi oleh sebab itu peraturan daerah tentang retribusi tersebut perlu ditinjau kembali. Sehubungan dengan hal tersebut maka peraturan daerah tersebut perlu diadakan perubahan berdasarkan ketentuan yang berlaku dengan memberikan keleluasaan bagi daerah untuk menggali sumber-sumber penerimaan khususnya dari sektor retribusi daerah melalui Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak dan retribusi daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 dan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang retribusi daerah, maka pelayanan pemeriksaan dan/ atau pengujian oleh pemerintah daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran yang dimiliki dan/ atau dipergunakan oleh masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Cukup jelas.

Angka 10

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.